



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DENGAN PT ADHYA TIRTA BATAM (ATB)**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Samosir sesuai amanat RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2015-2021, dibutuhkan Tim koordinasi yang fokus menangani percepatan pembentukan BUMD di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama pembangunan dengan pihak non pemerintah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir, salah satunya adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didukung dengan potensi daerah;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Percepatan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Samosir 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Percepatan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengumpulkan / mengolah data terkait potensi yang dapat dikelola menjadi BUMD di Kabupaten Samosir;
  2. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terkait pembentukan BUMD di Kabupaten Samosir;
  3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Kabupaten Samosir;
  4. Membentuk BUMD PDAM dan BUMD Aneka Usaha di Kabupaten Samosir;
  5. Melaksanakan koordinasi dengan para *stakeholder* dan SKPD terkait dalam upaya percepatan pembentukan BUMD di Kabupaten Samosir;
  6. Melakukan persiapan pemutusan kerjasama operasi (KSO) antara Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Samosir;

7. Mengkaji kebutuhan biaya operasional serah terima, hibah dan operasional pembentukan BUMD.
8. Melakukan kerjasama dengan PT Adhya Tirta Batam (ATB) Batam.
9. Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan pembentukan BUMD dan Kerjasama operasi dengan PT. Adhya Tirta Batam (ATB).

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Samosir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 20 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 14 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 20 JANUARI 2020**


**TENTANG : TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN BUMD  
DAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR DENGAN PT  
ADHYA TIRTA BATAM (ATB) BATAM.**

---

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PEMBENTUKAN BUMD DAN KERJASAMA ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN PT ADHYA TIRTA BATAM (ATB)  
BATAM.**

- I. Pembina/Wakil Pembina : Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Setdakab Samosir.
- Wakil Koordinator I : Kepala Dinas PERAKPP Kab. Samosir.
- Wakil Koordinator II : Kepala BAPPEDA Kab. Samosir.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Daerah  
Setdakab Samosir.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Perumahan Permukiman pada  
Dinas PERAKPP Kab. Samosir.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappeda Kabupaten Samosir.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.  
Samosir.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Kab.Samosir.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kab. Samosir.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab.  
Samosir.
5. Kabag Administrasi Pembangunan  
Setdakab Samosir.
6. Kabag Hukum Setdakab Samosir.
7. Kabag Organisasi Setdakab Samosir.
8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana  
Bappeda Kab. Samosir
9. Kepala Bidang Tata Bangunan pada  
Dinas PERAKPP Kab. Samosir
10. Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kab.  
Samosir.
- VI. Tim Sekretariat
- Koordinator : Kasubbag. Sumber Daya Alam pada Bagian  
Perekonomian Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbag pembinaan BUMD dan BLUD  
pada Bagian Perekonomian Setdakab  
Samosir.
2. Kasubbag. Perekonomian Daerah pada  
Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDI SIMBOLON**